



Reformasi Tata Negara dan Pengaruhnya terhadap Perlindungan Hak - hak Kewarganegaraan di Indonesia

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Zhelika Wahyu Wardhani³, Jovita Dwi Kusumastuti⁴, M. Adil Hakim Al Hadi⁵

¹Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia

²Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

^{3,4,5}UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: ¹am.mustain.n@gmail.com, ²ashfiy.anura@gmail.com, ³zhelikawahyuw@gmail.com,
⁴jovitakusuma241205@gmail.com, ⁵hakimadill2000@gmail.com

Alamat: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Korespondensi penulis: am.mustain.n@gmail.com*

Abstract. *Indonesia's constitutional reform since 1998 has brought significant changes to the governance system, legal framework, and the protection of civil rights. This study analyzes the impact of the reform on civil rights protection, focusing on the legal and policy dynamics in the post-reform period. Key changes include the amendments to the 1945 Constitution, decentralization of power, and the strengthening of state institutions such as the Constitutional Court. While the legal framework for human rights has been reinforced, challenges persist, including the harmonization of regional and national regulations and corruption, which undermines public access to basic rights such as healthcare, education, and justice. Decentralization often produces discriminatory policies against religious, ethnic, and sexual minorities, while past human rights violations and identity politics exacerbate social tensions. This study employs a normative method with historical and juridical approaches. To enhance civil rights protection, improved oversight of regional regulations, the abolition of discriminatory policies, anti-corruption measures, and transitional justice mechanisms for addressing past human rights violations are essential. Strengthening civil society and judicial reform are also critical steps toward achieving more effective and equitable civil rights protection.*

Keywords: *Constitutional Reform, Constitutional Court, Regional Regulations*

Abstrak. Reformasi konstitusi Indonesia sejak 1998 membawa perubahan signifikan pada sistem pemerintahan, hukum, dan perlindungan hak-hak sipil. Penelitian ini menganalisis dampak reformasi terhadap perlindungan hak-hak sipil, dengan fokus pada dinamika hukum dan kebijakan pascareformasi. Perubahan penting meliputi amendemen UUD 1945, desentralisasi kekuasaan, dan penguatan lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi. Meskipun kerangka hukum untuk hak asasi manusia semakin kuat, tantangan masih muncul dalam harmonisasi peraturan daerah dan nasional, serta korupsi yang melemahkan akses masyarakat terhadap hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan keadilan. Desentralisasi juga sering menghasilkan kebijakan diskriminatif terhadap minoritas agama, etnis, dan seksual, sementara pelanggaran HAM masa lalu dan politik identitas memicu ketegangan sosial. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan historis dan yuridis. Untuk meningkatkan perlindungan hak-hak sipil, diperlukan pengawasan lebih baik terhadap peraturan daerah, penghapusan kebijakan diskriminatif, pemberantasan korupsi, serta keadilan transisi dalam menangani pelanggaran HAM masa lalu. Penguatan peran masyarakat sipil dan reformasi sektor peradilan juga menjadi langkah penting menuju perlindungan hak-hak yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Constitutional Reform, Constitutional Court, Regional Regulations*

1. LATAR BELAKANG

Reformasi tata negara di Indonesia merupakan sebuah babak penting dalam sejarah politik dan hukum di Indonesia sejak tahun 1998, setelah jatuhnya masa Orde Baru yang otoriter. Reformasi ini membawa perubahan mendasar dalam struktur pemerintahan, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak kewarganegaraan. Secara umum, reformasi bertujuan untuk mengakhiri kekuasaan sentralistik yang terpusat pada eksekutif dan mengarahkan Indonesia menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Proses ini tidak hanya mempengaruhi dinamika politik dan pemerintahan, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan hak-hak kewarganegaraan, yang sebelumnya dibatasi di bawah Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, hak-hak kewarganegaraan, terutama hak-hak sipil dan politik, berada di bawah kendali negara. Kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat seringkali ditekan oleh negara melalui berbagai instrumen kekuasaan. Masyarakat hidup dalam suasana represi dan ketakutan, terutama bagi mereka yang kritis terhadap pemerintah. Aktivitas politik yang berlawanan dengan pemerintah dianggap subversif, dan berbagai gerakan pro-demokrasi seringkali dibungkam secara paksa. Dalam konteks ini, reformasi yang terjadi pasca 1998 membawa angin segar bagi kebebasan politik dan perlindungan HAM. Perubahan-perubahan struktural yang diinisiasi melalui amandemen UUD 1945 menjadi landasan penting bagi penguatan perlindungan hak-hak kewarganegaraan di Indonesia.

Amandemen UUD 1945 antara tahun 1999 dan 2002 mencakup perlindungan konstitusi yang lebih kuat terhadap hak asasi manusia. Perubahan penting adalah penambahan Bab XA yang secara tegas mengatur tentang hak asasi manusia. Dalam bab ini, hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, hak aktif dan hak terpilih, serta hak atas perlindungan hukum diakui dan dijamin oleh negara. Perubahan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak sipil dan politik. Reformasi ini juga memperkenalkan lembaga-lembaga baru, seperti Mahkamah Konstitusi, yang berperan untuk memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan negara tidak bertentangan dengan hak konstitusional masyarakat.

Selain amandemen konstitusi, amandemen konstitusi juga berdampak pada struktur pemerintahan melalui penerapan kebijakan desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 (yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), pemerintah pusat memberikan kewenangan

yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan di daerah. Desentralisasi ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi lokal dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat lokal. Dari perspektif perlindungan hak-hak sipil, desentralisasi membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk memiliki akses yang lebih besar terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial. Namun implementasi kebijakan desentralisasi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesenjangan kapasitas tata kelola daerah dan permasalahan korupsi di tingkat daerah yang menghambat upaya perlindungan hak-hak sipil.

Di sisi lain, amandemen konstitusi juga mendorong Indonesia untuk lebih aktif berpartisipasi dalam instrumen hukum internasional terkait hak asasi manusia. Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian internasional yang penting, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICCPR). Ratifikasi ini menunjukkan tekad Indonesia untuk mematuhi standar internasional perlindungan hak asasi manusia dan memberikan legitimasi hukum terhadap upaya perlindungan hak warga negaranya.

Namun, meskipun reformasi tata negara telah membawa berbagai kemajuan dalam perlindungan hak-hak kewarganegaraan, masih banyak kendala yang harus dilewati. Salah satu tantangan utamanya yaitu lemahnya penegakan hukum, yang ditandai dengan maraknya korupsi di berbagai lembaga pemerintahan. Korupsi ini tidak hanya menghambat upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, tetapi juga merusak sistem perlindungan hukum yang seharusnya melindungi hak-hak warga negara. Selain itu, masih terdapat regulasi di tingkat daerah yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip HAM, seperti kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas, termasuk kelompok agama dan etnis tertentu. Oleh karena itu, meskipun reformasi tata negara telah membawa banyak perubahan positif, upaya untuk memperkuat perlindungan hak-hak kewarganegaraan harus terus dilanjutkan. Perbaikan dalam sistem penegakan hukum, penguatan lembaga-lembaga negara, serta penyelarasan antara regulasi pusat dan daerah dengan prinsip dasar hak asasi manusia menjadi langkah penting untuk meyakinkan bahwa hak-hak setiap warga negara di Indonesia terlindungi dengan baik.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian ini didasarkan pada teori-teori yang relevan untuk memahami dampak reformasi tata negara Indonesia terhadap perlindungan hak-hak kewarganegaraan.

- a. Teori Reformasi Konstitusional: Reformasi konstitusional merujuk pada perubahan struktural negara melalui amandemen konstitusi, bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan adil. Di Indonesia, amandemen UUD 1945 pascareformasi 1998 memperkenalkan desentralisasi dan penguatan lembaga negara untuk melindungi hak-hak dasar.
- b. Teori Hak Asasi Manusia (HAM): Negara bertanggung jawab melindungi hak-hak dasar warga negara. Reformasi konstitusi Indonesia memperkuat perlindungan hak sipil dan politik sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- c. Teori Desentralisasi Kekuasaan: Desentralisasi bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, namun sering menimbulkan masalah seperti peraturan daerah yang bertentangan dengan prinsip HAM. Hal ini terjadi di Indonesia setelah desentralisasi pascareformasi.
- d. Teori Politik Identitas: Politik identitas dapat memperburuk ketegangan sosial dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, sebuah fenomena yang juga terlihat dalam dinamika politik pascareformasi di Indonesia.

Penelitian Terkait: Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun reformasi konstitusi memperkuat hak asasi manusia, masih terdapat tantangan seperti ketidaksesuaian antara peraturan daerah dan hukum nasional serta diskriminasi terhadap minoritas. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga konstitusionalitas, meski tantangan dalam pemerataan keadilan tetap ada.

Hipotesis: Meskipun reformasi konstitusi memperkuat perlindungan hak-hak kewarganegaraan, tantangan besar tetap ada dalam harmonisasi peraturan daerah, diskriminasi minoritas, dan pemberantasan korupsi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian teori hukum yang melibatkan pencarian kaidah, asas, dan doktrin untuk menjawab permasalahan yang ada. Ciri penelitiannya yaitu bersifat normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif/doktrinal/kepastakaan. Normatif kepustakana adalah penelitian dengan menggunakan fasilitas perpustakaan seperti buku, majalah hukum, hukum, agama dan sebagainya .

Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
- 2) Pendekatan kasus (case approach)
- 3) Pendekatan konseptual (conceptual approach)
- 4) Pendekatan historis (historical approach)
- 5) Pendekatan perbandingan/Fiqih Muqoron (comparative approach)

Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey melalui bahan kepustakaan yang dapat mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier . Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan. Menurut Hamzah, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan-laporan penelitian serupa di masa lalu, bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan dianggap sebagai penelitian kualitatif. Pak Moleong mengungkapkan hal ini melalui informasi literatur. Menurut Shovron, Amrin, Roshadi, dan Imron, penulis fokus mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen terkait peraturan perundang-undangan, buku-buku fiqih, dan sumber data lain yang berkaitan dengan topik penelitiannya. Selanjutnya peneliti membaca, mengidentifikasi, dan menganalisis teks material untuk memperoleh fakta konseptual dan teoritis berdasarkan data dari sumber sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi tata negara di Indonesia telah membawa dampak besar dalam memperkuat perlindungan hak-hak kewarganegaraan, terutama setelah transisi dari masa Orde Baru yang sentralistik dan otoriter berpindah ke pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka. Melalui serangkaian amandemen konstitusi, sistem politik, hukum, dan institusi negara mengalami perubahan yang signifikan. Pembahasan ini akan mengkaji pengaruh reformasi tata negara terhadap perlindungan hak-hak kewarganegaraan di Indonesia dengan melihat pada aspek kelembagaan, konstitusional, dan peraturan hukum lainnya, serta perbandingannya dengan perkembangan perlindungan hak kewarganegaraan di dunia.

Amandemen Konstitusi dan Penguatan Hak-Hak Kewarganegaraan

Salah satu capaian paling penting dari reformasi tata negara di Indonesia adalah amandemen UUD 1945 yang berlangsung selama periode 1999–2002. Amandemen ini mengubah struktur kelembagaan negara secara signifikan, terutama terkait dengan penguatan mekanisme perlindungan hak asasi manusia (HAM). Bab XA dalam UUD 1945 yang mengatur tentang HAM merupakan tonggak penting yang menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk kebebasan berekspresi, berkumpul, berpendapat, serta hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

Sebagai lembaga baru hasil reformasi, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai peranan penting dalam melindungi hak konstitusional masyarakat. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang yang melanggar UUD 1945 dan mengambil keputusan yang melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan pelanggaran undang-undang dan kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berperan aktif dalam membatalkan beberapa undang-undang yang dianggap melanggar hak asasi manusia, termasuk kasus terkait kebebasan beragama dan perlindungan hak minoritas. Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibentuk melalui reformasi ini memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak warga negara dengan kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Beberapa putusan MK yang membatalkan undang-undang diskriminatif menunjukkan bagaimana lembaga ini menjadi benteng perlindungan hak warga negara.

Selain itu, amandemen konstitusi menjamin hak seluruh warga negara untuk memilih dan dipilih, sehingga memperluas ruang lingkup partisipasi politik. Hal ini menciptakan iklim demokrasi yang lebih inklusif di mana hak-hak politik seluruh warga negara diakui dan dilindungi. Namun, meskipun kerangka hukum telah diperbaiki, pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjaga integritas pemilu dan mencegah korupsi politik.

Desentralisasi dan Perlindungan Hak Kewarganegaraan

Selain amandemen konstitusi, kebijakan desentralisasi dimulai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 (yang kemudian diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014) juga mempunyai implikasi penting terhadap perlindungan hak-hak sipil. Desentralisasi memberi pemerintah daerah kekuasaan yang lebih besar untuk mengelola urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik kepada warganya. Hal ini bertujuan untuk membawa pemerintah lebih dekat dengan masyarakat dan memberikan jaminan

yang lebih baik terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan dan jaminan sosial. Tujuan desentralisasi adalah untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan akses mereka terhadap hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.

Namun, meskipun desentralisasi memberikan peluang untuk meningkatkan partisipasi politik di tingkat lokal, pelaksanaannya juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa daerah masih menunjukkan ketimpangan dalam hal kapasitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Korupsi di tingkat daerah menjadi salah satu penghambat utama dalam pemenuhan hak-hak kewarganegaraan. Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi pada tingkat daerah berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi hak dasar warga negara. Menurut Transparency International Indonesia, tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi, terutama di daerah, yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang merupakan hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Beberapa daerah dengan kapasitas pemerintahan yang lemah juga menghadapi masalah dalam hal penyediaan layanan publik yang berkualitas, yang pada gilirannya memengaruhi penyediaan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat.

Tantangan dalam Penegakan Hak-Hak Kewarganegaraan

Lemahnya penegakan hukum masih menjadi masalah besar di Indonesia dalam hal perlindungan hak-hak warga negara. Terdapat berbagai lembaga yang bertugas melakukan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mahkamah Konstitusi, dan Ombudsman, namun permasalahan kompleks seperti korupsi dan birokrasi seringkali menghambat efektivitas lembaga-lembaga tersebut menghalangi. Korupsi di berbagai tingkat pemerintahan tidak hanya melemahkan perlindungan hak-hak sipil namun juga mengurangi akses warga negara terhadap layanan publik yang adil dan tidak memihak.

Meskipun reformasi tata negara telah memperbaiki kerangka hukum yang melindungi hak-hak warga negara, pelaksanaannya di lapangan masih mengalami berbagai kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah lemahnya penegakan hukum. Pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, beragama, dan berserikat masih terjadi di berbagai daerah. Beberapa kelompok minoritas agama, misalnya, masih menghadapi diskriminasi dan kekerasan, meskipun hak-hak mereka telah dijamin oleh konstitusi. Laporan Komnas HAM tahun 2022 menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam perlindungan

HAM, penegakan hak-hak sipil dan politik masih lemah, terutama ketika menghadapi kasus-kasus diskriminasi agama dan etnis.

Di tingkat global, Indonesia telah berkomitmen untuk menghormati dan mematuhi standar internasional dalam perlindungan HAM melalui ratifikasi bermacam instrumen internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Namun, meskipun secara formal Indonesia telah meratifikasi instrumen-instrumen tersebut, pelaksanaannya di tingkat domestik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penyelarasan regulasi di tingkat nasional dan daerah dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Terlebih lagi, tindakan yang diambil oleh beberapa pemerintah daerah sering kali melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Beberapa peraturan daerah yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas masih menjadi masalah, meskipun Mahkamah Agung dan MK telah berupaya untuk membatalkan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun reformasi telah menciptakan mekanisme hukum yang kuat, tantangan dalam pelaksanaannya masih besar, terutama dalam menyelaraskan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

Perbandingan Perlindungan Hak Kewarganegaraan di Dunia

Secara global, reformasi konstitusi di Indonesia sebanding dengan negara-negara lain yang mengalami transisi dari kediktatoran ke demokrasi. Misalnya saja di Amerika Latin, beberapa negara seperti Chile dan Argentina juga menjalani proses reformasi serupa setelah masa kediktatoran militer. Salah satu persamaan antara Indonesia dan negara-negara tersebut adalah penguatan sistem peradilan dan ketatanegaraan sebagai sarana perlindungan hak warga negara dari potensi pelanggaran yang dilakukan negara. Negara-negara yang juga mengalami transisi menuju demokrasi, seperti negara-negara di Eropa Timur setelah runtuhnya Uni Soviet reformasi yang dilakukan lebih konsisten dalam memperkuat supremasi hukum dan menegakkan hak asasi manusia.

Namun, perbedaan utama terletak pada tingkat keberhasilan dalam menegakkan hak-hak tersebut. Di beberapa negara Amerika Latin, reformasi yang dilakukan lebih konsisten dalam memberantas korupsi dan memperkuat supremasi hukum, sementara di Indonesia tantangan seperti korupsi dan inkonsistensi kebijakan masih menjadi hambatan utama. Di negara-negara seperti Polandia dan Hongaria, reformasi demokrasi telah menghasilkan institusi dan sistem hukum yang lebih kuat sehingga lebih efektif

melindungi hak-hak warga negara. Sebaliknya, korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, sering kali menghambat upaya penegakan hukum dan melindungi hak-hak Masyarakat.

Evaluasi dan Rekomendasi

Evaluasi terhadap dampak reformasi tata negara menunjukkan bahwa meskipun telah ada kemajuan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Kualitas perlindungan hak-hak kewarganegaraan masih dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, sosial, dan politis. Penelitian menunjukkan perlunya reformasi lebih lanjut untuk memperkuat kapasitas lembaga-lembaga negara, meningkatkan transparansi, dan memastikan akuntabilitas. Selain itu, penting untuk memperhatikan aspek pendidikan dan kesadaran hukum bagi masyarakat agar mereka lebih memahami hak-hak mereka dan bagaimana melindunginya. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua warga negara, terutama kelompok-kelompok rentan, dapat merasakan manfaat dari reformasi yang telah dilakukan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Reformasi konstitusi Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 telah membawa perubahan signifikan pada struktur pemerintahan, sistem hukum, dan perlindungan hak-hak sipil, dengan tujuan untuk beralih dari pemerintahan otoriter menuju sistem yang lebih demokratis dan adil. Amandemen UUD 1945 memperkuat pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, memperkuat peran Mahkamah Konstitusi, serta memberikan landasan bagi perlindungan hak asasi manusia. Namun, tantangan besar seperti harmonisasi undang-undang antara pusat dan daerah, peraturan daerah yang diskriminatif, dan korupsi masih menghambat pelaksanaan hak-hak sipil secara penuh. Selain itu, politik identitas dan penyalahgunaan undang-undang seperti UU ITE juga membatasi kebebasan berekspresi, sementara pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu masih belum sepenuhnya diselesaikan.

Untuk menghadapi tantangan ini, disarankan agar pemerintah memperkuat mekanisme kontrol terhadap peraturan daerah, menghapus peraturan diskriminatif, dan mengembalikan kekuasaan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penanganan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang lebih berwenang juga perlu diperkuat. Selain itu, peran masyarakat sipil harus didorong agar dapat lebih aktif dalam memantau kebijakan

pemerintah dan melindungi hak-hak sipil. Perlindungan terhadap kelompok rentan seperti agama minoritas, masyarakat adat, dan gender harus menjadi prioritas dalam kebijakan negara, serta kesadaran hak-hak sipil perlu ditingkatkan melalui pendidikan yang lebih komprehensif. Terakhir, sistem peradilan dan penegakan hukum perlu diperkuat agar memastikan bahwa hak-hak warga negara terlindungi secara adil dan merata. Keberhasilan implementasi semua usulan ini akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah, legislatif, dan partisipasi aktif seluruh masyarakat untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang demokratis, adil, dan menghormati hak asasi setiap warganya.

DAFTAR REFERENSI

- Agus Rahardjo. (n.d.). Legal reforms and human rights protection. *Indonesian Journal of Political Science*, 13(3).
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, & Ananda Megha Wiedhar Saputri. (2022). Analisis kritis perkawinan yang dilarang di Indonesia ditinjau dari fiqh perbandingan mazhab. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, 6(1), 61.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, & Bayu Assri Novianto. (2023). Nilai-Nilai pendidikan fiqh dalam kitab Nurul Burhan karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqui. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 1181. <https://doi.org/10.1234/jpk.2023.1181>
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. (2014). Analisis wewenang Polri dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia ditinjau dari segi hak asasi manusia. *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. (2016). Eksistensi penerapan hukuman mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1(1), 3-4.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotnun Nihayah, & Alfina Arga Winati. (2023). Analisis kawin paksa dalam perspektif hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2), 144.
- Denny Indrayana. (2020). *Korupsi, reformasi, dan demokrasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Domínguez, J. I. (2020). The quality of democracy in Latin America. *Journal of Democracy*, 31(1), 125.
- Firman Noor. (2021). *Constitutional institutions and human rights*. Gadjah Mada University Press.
- Gunawan, B. (2020). Peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1), 15-25.
- Hunter, W. (2021). Democratic reform and human rights in Latin America. *Latin American Politics and Society*, 63(3), 5-25.

- Jimly Asshiddiqie. (2020). *Reformasi tata negara dan hak asasi manusia*. Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2021). *Sejarah reformasi dan perubahan hukum di Indonesia*. Konstitusi Press.
- Komnas HAM. (2022). *Laporan tahunan 2022: Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia*. Komnas HAM Report.
- Kurniawan, D. (2022). Korupsi dan dampaknya terhadap perlindungan hak warga negara di Indonesia. *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, 6(2), 87-96.
- Laode M. Syarif. (2019). Constitutional amendments and human rights in Indonesia. *Journal of Indonesian Law*, 9(1), 12-20.
- Laode M. Syarif. (2019). Constitutional reform and human rights protection in Indonesia. *Asian Journal of Law and Society*, 9(2), 56-67.
- Lestari, D. (2022). Implementasi kovenan internasional di Indonesia dalam perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 12(1), 31-45.
- Levitsky, S. (2021). Challenges to democracy in post-authoritarian states. *Journal of Political Development*, 21(2), 135-145.
- Mardiah, S. (2022). Amandemen UUD 1945 dan penguatan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 45-58.
- Nuraini, S. (2020). Pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas di Indonesia. *Jurnal HAM Indonesia*, 9(2), 117-130.
- Oktaviani, D. (2023). Rekomendasi untuk reformasi lebih lanjut dalam perlindungan hak kewarganegaraan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(4), 61-72.
- Prasetyo, A. (2021). Partisipasi politik warga negara dalam era reformasi. *Jurnal Demokrasi dan Politik*, 8(2), 87-98.
- Prayoga, M. (2021). Peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 143-155.
- Purnama, D. (2021). Peran Mahkamah Agung dalam melindungi hak-hak minoritas di Indonesia. *Jurnal Konstitusi Indonesia*, 14(1), 65-77.
- Putra, I. W. A. (2021). Reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 761-772.
- Putri, R. (2023). Diskriminasi terhadap minoritas dalam peraturan daerah di Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(1), 23-35.
- Setiawan, B. (2021). Korupsi dan tantangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), 211-222.
- Siti Musdah Mulia. (2022). Ensuring equitable benefits from reforms. *Journal of Human Rights and Development*, 12(1), 123-135.

- Susanto, R. (2020). Desentralisasi dan perlindungan hak-hak kewarganegaraan dalam era otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 45-55.
- Syamsuddin Haris. (2019). Decentralization and local governance. *Indonesia and the Malay World*, 48(139), 60-72.
- Tri Nuke Pudjiastuti. (2022). Disparities in public services across regions. *Indonesian Journal of Public Administration*, 11(2), 45-55.
- Wahyudi Djafar. (2021). Challenges in legal implementation of citizenship rights. *Asian Journal of Law*, 11(2), 99-110.
- Wardhana, R. (2022). Desentralisasi dan tantangannya dalam perlindungan hak warga negara di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(3), 45-56.
- Widodo, D. (2020). Transformasi politik dan dampaknya terhadap hak-hak kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 121-130.
- Zainal Arifin Mochtar. (2020). *Demokrasi dan reformasi tata negara Indonesia*. Gadjah Mada University Press.